

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- I. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dalam setiap pemberian kredit perbankan kepada debitor, Bank selaku kreditor wajib meminta jaminan dari debitor sebagai sarana pengaman (*back up*) bagi pelunasan kreditnya. Begitu juga dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memberikan kredit secara sindikasi kepada PT. Citra Wasphtowa bersama 2 (dua) Bank lainnya yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR. Dalam pemberian kredit tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku agen jaminan dan *Lead Arranger* yang ditunjuk dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut meminta jaminan berupa pendapatan yang akan diterima oleh PT. Citra Wasphtowa yang bersumber dari hasil pengoperasian jalan tol yang dibiayai dengan kredit sindikasi tersebut.

Agar memenuhi persyaratan/ ketentuan sebagai jaminan dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta PT. Bank JABAR selaku kreditor mempunyai hak preferent terhadap jaminan tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 UUF, pendapatan yang akan diterima dari hasil pengoperasian jalan tol tersebut harus diikat secara fidusia dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena pendapatan yang dijadikan jaminan tersebut belum ada secara riil/ nyata, maka dibuatlah Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang memuat nilai proyeksi obyek jaminan fidusia tersebut untuk memenuhi persyaratan agar pengikatan yang dilakukan secara fidusia menjadi sah dan akta jaminan fidusia dapat dibuat dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga para kreditor tersebut mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2. Dengan mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferent. Namun hak preferent yang dimiliki oleh para kreditor tersebut akan berubah menjadi konkuren apabila PT. Citra Wasphtowa selaku debitor mengalami *default* atau cidra janji karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol untuk ruas Depok-Antasari yang dibiayai dengan fasilitas kredit sindikasi tersebut,

sehingga pendapatan yang menjadi obyek fidusia tersebut tidak ada secara nyata/ riil, akibatnya para kreditor tersebut harus bersaing dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pelunasan piutangnya.

B. SARAN

Saran Penulis kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank JABAR selaku kreditor adalah sebagai berikut :

1. Agar hak preferent yang dimiliki para kreditor tersebut tidak berubah menjadi konkuren, maka obyek jaminan fidusia harus ada secara nyata/ riil. Oleh karena obyek jaminan fidusia dalam hal ini belum ada secara nyata/ riil, maka para kreditor harus terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap proyek pembangunan jalan tol tersebut agar proyek pembangunan jalan tol bisa selesai pada waktu yang ditentukan dan menghasilkan pendapatan secara riil/ nyata yang digunakan sebagai sumber pelunasan kredit.
2. Untuk lebih menjamin pelunasan fasilitas kredit yang diberikan, para kreditor harus meminta jaminan lain berupa hak konsesi yang dimiliki debitor yang diperoleh dari pemerintah sehingga apabila debitor mengalami *default* atau gagal bayar sebagai akibat tidak selesainya pembangunan jalan tol yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut,

kreditor dapat mengalihkan hak konsesi tersebut kepada pihak ketiga/
investor lain dengan persetujuan pemerintah.

